PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 08 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN TERNAK KELUAR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka pengawasan dan penertiban pengeluaran ternak, baik dari kepemilikan ternak atau dari kelayakan ternak bibit dan ternak potong serta untuk mencegah pengeluaran ternak betina produktif untuk dipotong dan penularan penyakit ternak, perlu dilakukan pemantauan terhadap ternak-ternak yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi wewenang kepada daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Ternak Keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan,

- Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan; (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
- 8. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1977 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66, Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah:
- 10. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 40 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN TERNAK KELUAR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
- 2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur
- 4. Instansi Pemungut adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur;
- 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya;
- 6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- 7. Retribusi Pemeriksaan ternak keluar daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan ternak yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Timur;
- 8. Hewan Ternak adalah Kuda, Sapi, Kerbau, Babi, Kambing, domba dan Unggas;
- 9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi;

- 10. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan perundangundangan Retribusi Daerah;
- 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- 13. Surat keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
- 14. Surat Tagihan Retribusi daerah adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang disampaikan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- 15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang disampaikan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- 16. Pemeriksaan Ternak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- 17. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah terjadi serta menemukan tersangkanya
- 18. Penyidik Pegawai Negeri diBidang Retribusi Daerah adalah penjabat selain Penyidik Umum yang mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang pemeriksaan Ternak yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur;
- 19. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Ternak Keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan ternak.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap hewan ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas yang diprooduksi, dipelihara, dibesarkan dan digemukkan di Lampung Timur yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan jasa Pemeriksaan Ternak yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Ternak Keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah ternak

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak;
- (2) Besarnya tarif di tetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah daerah;
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan:
 - a. Untuk ternak yang keluar daerah sbb:

JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	JASA PELAYANAN
Pemeriksaan ternak yang	· Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 7.500,- /ekor
akan dibawa keluar Daerah	· Babi/Kambing/Domba	Rp. 1.000,- /ekor
Kabupaten Lampung Timur	· Ayam/Itik/Angsa	Rp. 25,- / ekor

b. Terhadap ternak dari daerah lain yang masuk Daerah Kabupaten Lampung Timur tidak dikenakan biaya retribusi

Pasal 9

(1) Biaya operasional sebesar 20% (dua puluh) persen dari jumlah retribusi yang masuk langsung dipotong oleh Dinas Peternakan selaku Dinas Tehnis/pelaksana yang penggunaannya berpedoman pada peraturan yang berlaku.

(2) Kepada petugas pemungut diberikan upah pungut sebesar 5% (lima) persen dari 80% (delapan puluh) persen jumlah retribusi yang masuk.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemeriksaan Ternak keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan oleh Kepala Daerah

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut dilokasi kecamatan atau pos pemeriksaan dimana pemeriksaan ternak yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur dilakukan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi untuk pemeriksaan ternak yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali perjalanan.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD;
- (3) Dalam hal wajib retribusi tida membayar tepat waktu akan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX TATA CARA PENDATAAN

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan surve pendataan wajib Retribusi disemua kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur;
- (2) Kegiatan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir surve pendataan pada lokasi yang telah ditentukan.

BAB XII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPRD;
- (2) SPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) di tetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) di tetapkan retribusi dengan menertibkan SKRD;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) SKRD dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 serta STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dicatat dalam buku jenis Retribusi masing-masing;
- (2) SKRD, SKRDKBT dan STRD untuk masing-masing wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD:
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan nomor berkas secara berurutan.

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi di himpun dalam buku jenis retribusi;
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi;
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai dengan masa retribusi.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD dalam penerbitannya jika terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena Kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan, sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib retribusi kepada Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepada Daerah tidak memebrikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan

- retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditertibkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Jenis ternak;
 - d. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - e. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh penjabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menertibkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI PEMUNGUT

- (1) Instansi pemungut bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Instansi pemungut dalam melaksanakan tugasnya secara teknis harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (3) Instansi pemungut wajib melaksanakan sistem Informasi Manajemen dan evaluasi terhadap pemeriksaan ternak yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB XIX KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah;
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah:
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat dengan izin Ketua Pengadilan Negeri;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada pelanggar, penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil-hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Pejabat Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Di tetapkan di : Sukadana

Pada tanggal : 07 Juli 2004

BUPATI LAMPUNG TIMUR

H. BAHUSIN. MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2004